



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 068/KMA/SK/V/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Menimbang : a. bahwa tindak pidana pencucian uang mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem ekonomi;
b. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur kewenangan penyidik untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak;
c. bahwa selama ini belum ada tata cara yang jelas bagi hakim dan pengadilan untuk memutus permohonan tersebut;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas, Mahkamah Agung memandang perlu untuk menyusun peraturan tentang tata cara penyelesaian permohonan perampasan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 033 KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perampasan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

- KEDUA : Membentuk Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut.
1. Ketua Mahkamah Agung RI
 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
 3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial
- KETIGA : Membentuk Kelompok Kerja dengan susunan sebagai berikut.
- Koordinator : Djoko Sarwoko, SH, MH (Ketua Muda Pidana Khusus MA RI)
- Anggota : 1. Dr. Artidjo Alkostar, SH, LL.M (Ketua Muda Pidana MA RI)
2. Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH (Hakim Agung)
3. Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM (Hakim Agung)
4. Suhadi, SH, MH (Hakim Agung)
5. Dr. Andi Samsan Nganro, SH, MH (Hakim Agung)
6. Agus Santoso, SH, LL.M (Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)
7. Fitriadi Muslim (Ketua Kelompok Regulasi Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan)
8. Sunaryo, SH, MH (Panitera Muda Pidana Khusus MA RI)
9. Dr. Ridwan Mansyur, SH, MH (Kepala Biro Hukum dan Humas MA RI)
- Tim Sekretariat : 1. Aria Suyudi, SH, LL.M (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan)
2. Desita Sari, SH, M.Kn (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan)
3. Yunani Abiyoso, SH (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan)
4. Paku Utama, SH (Peneliti)
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kelompok Kerja untuk menyusun rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perampasan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan menyusun Kertas Kerja terkait Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada anggaran DIPA Mahkamah Agung dan anggaran donor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Mei 2012

